



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama:

Stepani Dedet, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Pakumbang pada tanggal 09-02-2002, Agama Katholik, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, beralamat di Dusun Padang Entok, RT/RW 002/001, Desa Pakumbang, Kecamatan Sompak, Kabupaten Landak Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 27 Juni 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang dengan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Nba tanggal 1 Juni 2024 pada pokoknya mengajukan Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama : ADPENTUS HENDRA, dari pernikahan pemohon tersebut telah di karuniai anak, diantaranya diberi nama GABRIELLA AUDIAN jenis kelamin PEREMPUAN, lahir di MANDOR , pada tanggal 28 September 2023.
2. Bahwa kelahiran anak tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Landak, sebagai mana kutipan Akta kelahiran nomor : 6108-LT-09012024-0030 tanggal DUA PULUH DELAPAN SEPTEMBER tahun DUA RIBU DUA PULUH TIGA yang dikeluarkan oleh kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada kutipan anak pemohon tersebut ada terdapat kekeliruan nama anak pemohon, yang tertulis Nama : GABRIELLA DENDRA (sesuai akta kelahiran) padahal yang sebenarnya adalah nama : GABRIELLA AUDIAN.
4. Bahwa atas kekeliruan tersebut diatas pemohon bermaksud memperbaiki **NAMA ANAK pada kutipan akta kelahiran pemohon tersebut diatas;**
5. Bahwa atas maksud pemohon tersebut diatas terlebih dahulu memperoleh ijin dari pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena itu pemohon beralamat dan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan **NAMA Anak Pemohon**, dari Nama : GABRIELLA DENDRA (sesuai akta kelahiran) menjadi Nama : GABRIELLA AUDIAN;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan pencatatan perbaikan penulisan **Nama Anak Pemohon**, tersebut diatas pada kutipan akta kelahiran nomor : 6108-LT-09012024-0030 tanggal DUA PULUH DELAPAN SEPTEMBER tahun DUA RIBU DUA PULUH TIGA ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak sebagaimana ketentuan berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dan menghadiri sendiri persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan dipersidangan surat-surat bukti berupa:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6108134902020001 tanggal 4 Februari 2021, atas nama Stepani Dedet, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6108132511950003 tanggal 24 Oktober 2019 atas nama Adpentus Hendra, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.6108131804230001 atas nama kepala keluarga Adpentus Hendra tanggal 9 Januari 2024, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 6108-LT-09012024-0030 atas nama Gabriela Dendra tertanggal 9 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa terhadap bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut setelah diperiksa telah bermaterai cukup, selanjutnya bahwa setelah pula dicocokkan dengan aslinya bahwa bukti bertanda P-1, sampai dengan P-4 tersebut telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti surat tersebut dapat diterima secara sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi F.Ribut dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan Pemohon adalah tentang Perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon karena terjadi perbedaan penulisan nama di akta kelahiran anak Pemohon dengan nama yang diberikan oleh Pemohon untuk anaknya tersebut;
- Bahwa atas alasan tersebut Pemohon ingin mengubah penulisan nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nama anak Pemohon yang tertulis di akta kelahiran adalah Gabriela Dendra dan hendak diubah menjadi Gabriella Audian karena nama yang sebenarnya ialah Gabriella Audian;

- Bahwa dalam kesehariannya Pemohon merupakan pribadi yang baik;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia kurang lebih 8 (delapan) bulan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. Saksi Boni Bonansa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan Pemohon adalah tentang Perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon karena terjadi perbedaan penulisan nama di akta kelahiran anak Pemohon dengan nama yang diberikan oleh Pemohon untuk anaknya tersebut;
- Bahwa atas alasan tersebut Pemohon ingin mengubah penulisan nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon tersebut;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tertulis di akta kelahiran adalah Gabriela Dendra dan hendak diubah menjadi Gabriella Audian karena nama yang sebenarnya ialah Gabriella Audian;
- Bahwa dalam kesehariannya Pemohon merupakan pribadi yang baik;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia kurang lebih 8 (delapan) bulan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan memohon Penetapan;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada poin angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahlian warisan seseorang, oleh karena terhadap status keahlian warisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon dari nama Gabriela Dendra menjadi Gabriella Audian sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada poin angka 12 (dua belas) tersebut di atas bahwasanya penetapan tentang hal tersebut tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa KTP dan KK bertanda (P-1 dan P-3), serta dihubungkan dengan keterangan Saksi F.Ribut dan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Bona Bonasa, Pemohon diketahui saat ini berdomisili di Dusun Padang Entok, RT/RW 002/001, Desa Pakumbang, Kecamatan Sompak, Kabupaten Landak yang mana domisili tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, Dengan demikian sudah tepat Permohonan Pemohon tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa yang dimaksud "belum dewasa" adalah mereka yang belum genap mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum cakap untuk bertindak menurut hukum;

Menimbang bahwa dikarenakan usia anak Pemohon yakni Gabriela Dendra belum 21 (dua puluh satu) tahun, maka Hakim menilai jika anak Pemohon belum dapat melakukan tindakan hukum atas dirinya sendiri dikarenakan tidak memiliki kecakapan untuk bertindak menurut hukum yang dalam hal ini adalah mengajukan permohonan di persidangan, sehingga dengan demikian adalah tepat jika Pemohon selaku ibu kandung dapat mewakili kepentingan anaknya yang masih berada di bawah umur tersebut untuk mengajukan permohonan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang bahwa karena Hakim Pengadilan Negeri Ngabang berwenang mengadili permohonan Pemohon dan Pemohon selaku orang tua kandung anak yang belum dewasa berhak untuk mewakili anak pemohon tersebut dalam permohonan ini maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena petitum pertama berkaitan dengan petitum permohonan pemohon secara keseluruhan, maka petitum pertama akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Petitum kedua pemohon memohon agar Hakim menyatakan Memberi izin kepada pemohon untuk

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan penulisan Nama Anak Pemohon, dari Nama : Gabriella Dendra (sesuai akta kelahiran) menjadi Nama : Gabriella Audian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/ atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa nama, merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui identitasnya tersebut, dan bagi penyelenggara pemerintahan kepentingan identitas seseorang tersebut adalah untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;

Menimbang bahwa seseorang berhak untuk mengubah identitasnya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat bertanda (P-1,P-2,P-3,P-4,) dan diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi F.Ribut dan Saksi Bona Bonansa diperoleh fakta hukum bahwa Anak Pemohon bernama Gabriella Audian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalilnya dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karena itu terhadap petitum kedua pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Memerintahkan pemohon untuk melaporkan pencatatan perbaikan penulisan Nama Anak Pemohon, tersebut diatas pada kutipan akta kelahiran nomor : 6108-LT-09012024-0030 tanggal Dua Puluh Delapan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak sebagaimana ketentuan berlaku akan Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengenai suatu peristiwa penting pencatatannya merupakan bagian dari Pelayanan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 41 angka (1) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa Pelayanan Pencatatan Sipil kepada WNI dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat penduduk berdomisili;

Menimbang bahwa perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon pada hakikatnya berdasar fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga terhadap permohonan inti dari Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum ketiga pemohon, beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga dalam Permohonan yang diajukan pemohon, berdasar Undang-Undang Administrasi Kependudukan hal tersebut adalah kewajiban pribadi dari Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi terkait, sehingga petitum ketiga pemohon dinyatakan beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa terhadap petitum keempat Pemohon yakni membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, maka oleh karena permohonan termasuk kedalam perkara *Voluntair* dimana pihak dalam perkara hanyalah Pemohon, maka terhadap segala bentuk biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dengan demikian maka terhadap petitum keempat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, ketiga dan keempat Pemohon telah dikabulkan maka terhadap Petitum pertamanya yaitu mengabulkan permohonan Pemohon tersebut pula haruslah dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah Nama Anak Pemohon, dari Nama : Gabriella Dendra (sesuai akta kelahiran) menjadi Nama : Gabriella Audian;
3. Memberi izin kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan Nama Anak Pemohon, tersebut diatas pada kutipan akta kelahiran nomor : 6108-LT-09012024-0030 tanggal Dua Puluh Delapan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak sebagaimana ketentuan berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 oleh Astrian Endah Pratiwi,S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ngabang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Sanriyo Parlindungan Manalu, S.E.,S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga; .

Panitera Pengganti,

TTD

Hakim

TTD

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu: Sanriyo Parlindungan Manalu, S.E.,S.H.,M.H.

Astrian Endah Pratiwi,S.H.

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Peroses	: Rp 50.000,00
3.	Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
4.	Redaksi	: Rp 10.000,00
5.	PNBP	: Rp 10.000,00

Jumlah

Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)